

PermataBank

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Jari/Tanggal : Selasa/29 Maret 2016  
Pukul : 14.00 WIB – selesai  
Tempat : WTC I Building, Bandahara Ballroom Mercantile Athletic Club, Lantai 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan 2015 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2015 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan.

2. **Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan dari laba bersih Perseroan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan penggunaannya.

3. **Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2016, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya**

**Penjelasan:**

Sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

4. **Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah**

**Penjelasan:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

5. **Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah**

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam RUPST. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB):**

1. **Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")**

**Penjelasan:**

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan ini telah sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
3. a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Divisi Corporate Secretary, Gedung WTC II Lt.30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.  
c. Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.  
d. Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret 2016, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
4. Bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Bahan-bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui website Perseroan ([www.permatabank.com](http://www.permatabank.com)), sedangkan untuk bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh selama jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat dan bagi pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan format sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 7 Maret 2016  
Direksi Perseroan